



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 9 TAHUN 2002**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR**  
**YANG TIDAK TERDAFTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan dan ketertiban, keamanan lalu lintas di jalan raya serta keselamatan badan jalan, perlu mengatur penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Provinsi Riau
  - b. bahwa dengan banyaknya kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah, maka dalam rangka pengendalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 )
  4. Undang – undang Nomor 18 1997 jo Undang – undang Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
  6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara tahun 1993 Nomo 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI RIAU**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG RETRIBUSI IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERDAFTAR**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### *Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
- f. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum dan digerakkan peralatan tekik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar
- g. Izin adalah izin yang diberikan atas penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran ata jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yuang terhutang
- k. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Kepautusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adminisrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda
- m. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Propinsi Riau
- n. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi daerah dengan jumlah retribusi yang terutang
- o. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI**

#### *Pasal 2*

1. Dengan nama Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan, dipungut Retribusi atau Pemberian Izin Dispensasi penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah
2. Obyek Retribusi adalah kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah.
3. Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) Pasal ini, yang memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan

## **B A B III**

### **G O L O N G A N**

#### *Pasal 3*

Retribusi Izin Dispensasi penggunaan jalan bagi kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu

## **B A B IV**

### **IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN**

#### *Pasal 4*

1. Kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah, dilarang melewati jalan – jalan di Daerah kecuali setelah memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan dan / atau kendaraan tertentu lainnya.
2. Izin dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

## **B A B V**

### **PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU**

#### *Pasal 5*

1. Setiap pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tetapi beroperasi di Daerah diwajibkan mengajukan permohonan izin dispensasi penggunaan jalan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
2. Setiap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat ( 10 ) Pasal ini yang telah mengajukan permohonan, diberikan izin dispensasi penggunaan jalan dan wajib membayar retribusi

3. Tata cara pengajuan dan pemberian permohonan izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

#### ***Pasal 6***

Izin Dispensasi diberikan untuk jangka waktu 3 ( tiga ) bulan

### **B A B VI**

#### **RETRIBUSI**

#### ***Pasal 7***

1. Setiap Pemberian Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dipungut retribusi sesuai dengan jenis kendaraan yang bersangkutan
2. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan berdasarkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) yang berlaku
3. Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) pertahun, dibagi 12 ( dua belas ), di kali 3

### **B A B VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### ***Pasal 8***

1. Pembayaran Retribusi dilakukan pada saat pemebrian izin dispensasi penggunaan jalan
2. Retribusi dipungut oleh petugas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan
3. Pembayaran Retribusi dilakukan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) yang diangkat oleh Kepala Daerah
4. Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah

### **B A B VIII**

#### **PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI**

#### ***Pasal 9***

Pembagian hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50% ( lima puluh perseratus ) untuk Propinsi
- b. 50% ( lima puluh perseratus ) untuk kabuapten Kota

## **B A B IX**

### **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

#### *Pasal 10*

1. Untuk ketertiban pelaksanaan izin dispensasi penggunaan jalan dilakukan pengawasan oleh pejabat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah ini kepada Instansi yang ditunjuk bersama Instansi terkait sewaktu – waktu dapat melakukan pemeriksaan di lapangan

## **B A B X**

### **UANG PERANGSANG**

#### *Pasal 11*

Kepala Instansi pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah, yang pembagiannya ditetapkan dengan oleh Gubernur Kepala Daerah

## **B A B XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### *Pasal 12*

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

## **B A B XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### *Pasal 13*

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) terhadap pelanggaran Pasal 5 ayat ( 1 ) dn ayat ( 2 ), dapat juga dikenakan denda sebanyak – banyaknya 3 ( tiga ) kali, yang dihitung dari Retribusi terhutang dan disetorkan ke KAs Daerah, melalui Bendaharawan Khusus Penerima ( BKP )

## **B A B XIII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### *Pasal 14*

1. Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi daerah
  - d. Memeriksa pembukuan, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dsalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ( 2 ) Pasal ini
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dnegan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **B A B XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 15*

Hal – hal yang belum diatut dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Gubernur Kepala Daerah.

***Pasal 16***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 13 Desember 2000

**GUBERNUR RIAU**

**TTD**

**SALEH DJASIT, SH**

Diundang di Pekanbaru  
Pada tanggal 23 – 01 – 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**TTD**

**T. LUKMAN JAAFAR**  
Pembina Utama Madya,  
NIP. 010050655

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN  
BERMOTOR YANG TIDAK TERDAFTAR**

**PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka upaya meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, maka perlu dilakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di Propinsi Riau. Selanjutnya dalam usaha meningkatkan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka kendaraan bermotor yang beroperasi dan belum terdaftar di Propinsi Riau ( belum menggunakan Nomor Polisi BM ) perlu pengaturan secara khusus.

Berdasarkan kondisi yang ada, di Propinsi Riau banyak kendaraan bermotor yang tidak terdaftar beroperasi sebagai alat angkutan kayu, pasir dan sebagainya yang mengakibatkan banyaknya jalan Negara maupun jalan Propinsi menjadi rusak sehingga menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam upaya pengendalian guna mencegah kerusakan jalan yang lebih parah dan untuk meningkatkan penerimaan Daerah serta menjaga ketertiban atas penggunaan jalan tersebut, perlu adanya pengaturan terhadap kendaraan – kendaraan yang tidak terdaftar yang beroperasi di Propinsi Riau, untuk terlebih dahulu memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Riau tentang Izin dispensasi Penggunaan Jalan bagi Kendaraan Bermotor yang tidak terdaftar.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini membuat pengertian beberapa istilah dengan maksud terdapat penafsiran yang sama terhadap istilah yang digunakan.
- Pasal 2
- Ayat ( 1 ) : Cukup Jelas
- Ayat ( 2 ) : Kendaraan bermotor yang tidak terdaftar adalah kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) Wilayah Riau (Nomor Polisi Non BM) dan beroperasi di Daerah Riau
- Ayat ( 3 ) : Selain orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor yang tidak terdaftar, orang pribadi atau badan yang menguasai dan memperoleh izin dispensasi penggunaan jalan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi.
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Ayat ( 1 ) : Kendaraan bermotor yang tidak terdaftar yang melewati jalan – jalan adalah kendaraan Non BM milik pribadi/ badan hukum yang beroperasi di Provinsi Riau, dan yang dimaksud dengan kendaraan tertentu yaitu : Bis Umum (AKAP) dan kendaraan wisata.

- Ayat ( 2 ) : Cukup jelas
- Pasal 5
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Batas waktu pemberian izin dispensasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, selanjutnya tidak dapat diperpanjang lagi.
- Pasal 7
- Ayat (1) : Cukup jelas,
- Ayat (2) : Tarif retribusi disamakan dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku untuk 12 (dua belas) bulan.
- Ayat (3) : Contoh penetapan besarnya Retribusi :
- Kendaraan bermotor jenis Tronton Nopol BK 212 WS Merk Mitsubishi Fuso FN 517 Tahun Pembuatan 1997 isi silinder 7545 cc besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1.498.662,- Izin Dispensasi yang harus dibayar : Rp. 1.498.662 dibagi 12 dikali 3 bulan
  - Maka besarnya retribusi yang harus dibayar : Rp. 1.498.662 dibagi 12 dikali 3 bulan = Rp. 374.665,50
- Pasal 8 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Selain SKRD, pungutan dapat dilakukan dengan Bend. 26, stiker atau benda berharga lainnya  
Petugas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan pemungutan.
- Ayat (3)dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 9 : Hasil pemungutan retribusi diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk bagi hasil sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan dibagi keseluruh Kabupaten/Kota secara proporsional, dengan maksud disamping membantu Otonomi Daerah, diharapkan Kabupaten/Kota membantu kelancaran pemungutan Retribusi.
- Pasal 10 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Dinas/Instansi terkait sewaktu-waktu dapat melakukan razia bersama.
- Pasal 11 : Untuk memberikan motivasi agar Instansi pelaksana lebih giat dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi.
- Pasal 12 :
- Ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran bagi wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.